



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2015/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Menala, Kelurahan Menala,, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Lingkungan Semoan, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut diatas;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2015/PA.Tlg., pada tanggal 21 Januari 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tahun 1985, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka pada usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali ayah kandung Penggugat, dan dihadiri saksi nikah: Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (dibayar tunai);

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Lingkungann Semoan, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak:
 - (L) umur 25 tahun;
 - (L) umur 23 tahun;
 - (L) umur 17 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula pada Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai Surat Keterangan Menikah Nomor KK.19.09.01/PW.01/481/2014 tertanggal 31 Desember 2014, namun Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat hilang karena banjir;
8. Bahwa pada tahun 2006, Penggugat pergi ke Saudi Arabia untuk menjadi tenaga kerja atas ijin Tergugat, namun pada tahun 2009 Penggugat mendapat informasi dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain asal Alas, Kabupaten Sumbawa Besar, pada Bulan September 2014, Penggugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Subawa Barat karena Tergugat telah menikah lagi, sehingga dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah selama 4 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1985, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 19/Pdt.G/2015/PA.Tlg., pada tanggal 27 Januari 2015 dan tanggal 04 Februari 2015 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Desember 1985;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 474/03/I/2015 tertanggal 21 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.1.
2. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor KK.19.09.01/PW.01/481/2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, nomor 5207021707130003 tertanggal 01 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup, dinazegelen, dilegalisir dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni: A. Latif bin H. Amrullah dan Inayatullah binti Tabrani, saksi-saksi adalah tetangga dan adik ipar Penggugat, yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Desember 1985 di Lingkungan Semoan, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dengan umur 17 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka umur 17 tahun, dengan wali

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung Penggugat dengan saksi: Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Para saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda dan Penggugat tidak dalam ikatan pernikahan dan atau tidak dalam masa Iddah dengan pria lain;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama di Lingkungan Semoan Kelurahan Kuang;
- Para saksi mengetahui pada tahun 2006 Penggugat berangkat ke Arab Saudi mnejadi TKW atas ijin Tergugat, Penggugat tetap rutin mengirim uang kepada Tergugat selama 3 tahun, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi kerena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2009;
- Pada September 2014, Penggugat kembali pulang ke tanah air langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tidak pulang ke rumah kediaman bersama di Lingkungan Semoan, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Para saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 19/Pdt.G/2015/PA.Tlg., pada tanggal 27 Januari 2015 dan tanggal 04 Februari 2015 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim tetap berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Desember 1985, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Ahmad, dengan saksi Uluk dan A. Latif Sunding, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sejak tahun 2006 Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi tenaga kerja atas ijin Tergugat, pada tahun 2009 Penggugat mendapat informasi dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain asal Alas Kabupaten Sumbawa Besar, sehingga pada Septeber 2014 sekembali dari Arab Saudi Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, telah didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan cerai gugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis berupa surat keterangan nikah (P.2) bukan merupakan akta otentik, bukan berupa Buku nikah atau Duplikat Buku Nikah, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut memiliki nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti P.2 tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan mana secara materil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan dan bukti permulaan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Desember 1985 di Lingkungan Semoan, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan wali ayah kandung Penggugat, bertindak sebagai saksi adalah Saksi I dan Saksi II, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum Tergugat harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, dan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang permohonan Penggugat untuk menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan permohonan Penggugat telah dikabulkan, karenanya patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pernikahan yang sah, oleh karenanya pula gugatan cerai Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja atas ijin Tergugat pada tahun 2006, kemudian hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2009 karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
2. Penggugat kembali ke tanah air pada September 2014, langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga sekarang, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terlihat bahwa sudah tidak adanya kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, sepulang ke tanah air Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dari fakta tersebut di atas terlihat indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh dan pecah dimana telah berulang kali diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jiwa yang mendalam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah STW dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi:

[illegible]

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri"* Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2023 tanggal 22 Oktober 2023, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1985 di Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 10 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1436 Hijriah oleh kami **Drs. SIDIKI, MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **RUFAIDAH IDRIS, SH.** dan **M. ZARKASI AHMADI, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh **HERMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. SIDIKI, MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

RUFAIDAH IDRIS, SH.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

M. ZARKASI AHMADI, SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

HERMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.210.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) |